

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SEBAGAI
SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN
DOKTER**

SKRIPSI

Kiky Zakiyah Gadri

20190090001



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI
JUNI 2023**

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SEBAGAI
SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN
DOKTER**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum*

Kiky Zakiyah Gadri

20190090001



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI
JUNI 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER

NAMA : Kiky Zakiah Gadri

NIM : 20190090001

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing - masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti - bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Ilmu Hukum/ Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 06 Juli 2023



Kiky Zakiah Gadri

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER

NAMA : Kiky Zakiyah Gadri

NIM : 20190090001

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 06 Juli 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Sukabumi, 06 Juli 2023


Pembimbing I



Ujang Badrul Jaman, S.H., M.H.

NIDN: 0420129103


Pembimbing II



Endah Pertiwi, S.H., M.Kn

NIDN: 0424019501


Ketua Penguji



M. Ridho Sinaga, S.H., M.H.

NIDN: 0429129602

Ketua Program Studi



Nuchraha Alhuda Handa, S.H., M.H

NIDN: 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN: 0414058705

ABSTRACT

A therapeutic transaction is an agreement between a doctor and a patient that gives authority to the doctor to carry out activities to provide health services to patients based on the expertise and skills possessed by the doctor. The legal relationship in such therapeutic transactions, gives rise to rights and obligations that must be obeyed and carried out by each party. The emergence of rights and obligations as a result of the legal relationship between doctors and patients has the potential to trigger disputes between doctors and patients or medical disputes. In an effort to avoid or reduce medical disputes that occur, it is necessary to understand the construction of a legal relationship between doctors and patients. It is from this legal relationship that will give birth to legal actions and cause legal consequences. In a legal consequence, the inseparable thing is about who is responsible, to what extent responsibility can be given. This research uses a normative juridical approach method that will be analyzed through data collection, reducing data. The therapeutic transaction positions the position of doctors and patients, on an equal relationship in the hope that it will provide legal protection for the parties, but in reality the norms have not been able to provide legal protection. This happens because there is no regulation for the implementation of therapeutic transactions consistently.

Keywords: Doctor, Legal Relations, and Patient

ABSTRAK

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing - masing pihak. Munculnya hak dan kewajiban sebagai akibat hubungan hukum antara dokter dan pasien berpotensi memicu terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien atau sengketa medik. Dalam upaya menghindari atau mengurangi sengketa medik yang terjadi, maka perlu dipahami mengenai konstruksi hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Dari hubungan hukum inilah yang akan melahirkan perbuatan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum. Dalam suatu akibat hukum, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab, sejauh apa tanggung jawab dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang akan dianalisis melalui pengkoleksian data, mereduksi data. Transaksi terapeutik memposisikan kedudukan dokter dan pasien, pada hubungan yang sederajat dengan harapan akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, namun pada kenyataannya norma - norma tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum. Hal itu terjadi disebabkan karena belum adanya pengaturan pelaksanaan transaksi terapeutik secara konsisten.

Kata kunci: Dokter, Hubungan Hukum, dan Pasien

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra, Dr. H. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra, Anggy Pradiftha J, S.Pd., M.T.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra, Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra, Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
6. Ketua Dosen Penguji Universitas Nusa Putra, M. Ridho Sinaga, S.H., M.H.
7. Para Dosen Program Study Hukum Universitas Nusa Putra
8. Orang tua dan keluarga penulis
9. Rekan – rekan mahasiswa
10. Pihak – pihak terkait yang membantu dalam proses skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripisi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan.

Sukabumi, 06 Juli 2023

Kiky Zakiyah Gadri

HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kiky Zakiyah Gadri

NIM : 20190090001

Program Studi : Hukum

Jenis karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royati Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royati Noneklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 06 Juli 2023

Yang Menyatakan


Kiky Zakiyah Gadri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Perjanjian.....	14
C. Tinjauan Umum Transaksi Terapeutik	21
BAB III DATA PENELITIAN	36
A. Kasus Perdata Vaksin Palsu Rumah Sakit Santa (St.) Elisabeth Bekasi	36
B. Kasus Gugatan Perdata Rumah Sakit (RS) Pondok Indah	37
C. Kasus Gugatan Perdata Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari	45
D. Kasus Perdata Gugatan Malpraktik Rumah Sakit Santa (St.) Elisabeth Medan	47
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Kedudukan Hubungan Transaksi Terapeutik Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata	59
B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Dalam Transaksi Terapeutik	63
BAB V KESIMPULAN	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu komponen yang di dukung oleh suatu sistem kesehatan nasional yang dapat diwujudkan melalui segala cara seperti meningkatkan kesehatan dengan menjangkau jauh dan terkoordinasi dengan baik.¹ Kesehatan nasional menjelaskan bahwa kesehatan mencakup semua bagian kehidupan di mana jangkauannya ini inklusi. Percakapan tentang kesehatan ini berhubungan dengan semua bagian kehidupan dan mencakup semua masa, baik di kehidupan lampau maupun yang akan datang.²

Seorang dokter adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikannya, kemudian pada saat itu memiliki izin untuk bekerja sebagai dokter oleh pejabat negara yang berwenang. Pengertian dokter memiliki arti lain, yaitu individu yang memiliki informasi klinis dan memiliki hak dan komitmen untuk melatih wawasan dan kemampuannya.³ Arti selanjutnya dari dokter adalah orang yang mempunyai kewenangan hukum dan memungkinkan untuk melakukan pelayanan kesehatan, terutama pemeriksaan dan pengobatan penyakit serta dilengkapi dengan peraturan dalam pelayanan di bidang kesehatan.⁴

Pengertian pasien ialah seseorang yang melaksanakan konsultasi mengenai kesehatannya agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Menurut Aditama, pasien adalah individu yang dirawat di rumah sakit. Menurut Soejadi, pasien adalah orang utama di poliklinik gawat darurat. Kesimpulannya bahwa pasien

¹ Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2004, hlm. 13.

² Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 65.

³ Daldiyono Hardjodisastro, *Menuju Seni Ilmu Kedokteran Bagaimana Dokter Berfikir, Bekerja, dan Menampilkan Diri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 7

⁴ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 17

⁵ Dewi Novitasari Suhaid, Kori Puspita Ningsih, Rizka Adela Fatsena, Anita Lufianti, Nonik Eka Martyastuti, Mirza Fathan Fuadi, Neng Ayu Rosita, Nur Hidayah, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2022, hlm. 47.

adalah individu yang memiliki kekurangan fisik atau mental yang menyerahkan pengawasan dan perawatan, mengakui dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau dokter yang dirawat di klinik.⁶

Hubungan antara dokter dan pasien dimulai ketika pasien datang ke dokter dan menyampaikan yang di deritanya. Kunjungan pasien ke dokter tergantung dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut, tentunya dengan harapan pasien akan sembuh setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter tersebut. Walaupun sudah menjadi kewajiban dan komitmen seorang dokter untuk menyembuhkan penyakit pasien, namun ada hal yang sering tidak dipahami olehnya bahwa sebenarnya ada hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum di sini muncul dari pemahaman antara dokter dan pasien di bidang kesehatan..

Mengingat pengaturan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerrdata) Pasal 1233 yang pada dasarnya menyatakan bahwa komitmen tersebut dapat muncul melalui pemahaman atau pengaturan. Di samping itu, dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerrdata) yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu demonstrasi dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan sekurang - kurangnya satu orang lain.

Dokter dan pasien adalah subjek hukum yang membentuk hubungan klinis dan hukum dengan objek sebagai pemeliharaan kesehatan atau pengobatan penyakit. Hubungan ini dapat mengarah pada hak istimewa dan komitmen yang harus dipenuhi oleh subjek hukum ini. Tanggung jawab hukum seorang dokter adalah "hubungan" seorang dokter dengan pengaturan hukum dalam menyelesaikan panggilannya sebagai seorang dokter. Kewajiban dokter di bidang regulasi dapat dipisahkan menjadi tiga bagian, khususnya tanggung

⁶ Coki Siadari, *Pengertian Pasien Menurut Para Ahli*, 12 November 2018, <https://www.kumpulanpengertian.com/2018/11/pengertian-pasien-menurut-para-ahli.html> (diakses 21 Februari 2023 Pukul 20:00 WIB)

jawab hukum dari dokter di bidang regulasi umum, regulasi pidana dan regulasi *manajerial*.⁷

Kebebasan dan komitmen yang harus dipenuhi oleh pertemuan dan hasilnya jelas sebagai tanggung jawab hukum. Dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa hubungan dokter disinggung sebagai pertukaran yang bermanfaat, khususnya hubungan untuk mencari dan menerapkan pengobatan yang paling pas untuk menyembuhkan pasien. Transaksi terapeutik ini meliputi bidang *demonstratif*, *preventif*, *rehabilitatif*, dan selanjutnya *promotif*. Pertukaran *restoratif* antara dokter dan pasien tidak jarang dan tidak ditawarkan pertimbangan yang memadai, baik oleh dokter atau pasien.

Arti transaksi terapeutik juga dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/MenKes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran bagi Para Dokter di Indonesia, dimana menurut pedoman ini hubungan antara dokter dan pasien seperti yang dilakukan dalam suasana kepercayaan bersama (pribadi), dan terus - menerus dirusak oleh setiap perasaan, harapan, dan ketakutan orang.⁸

Hubungan atau pengaturan antara pasien dan dokter atau rumah sakit juga dihubungkan dengan peraturan umum yang akan tergantung atau dibatasi oleh pengaturan peraturan umum, khususnya mengenai pengertian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Undang-Undang Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dibatasi oleh pedoman yang tertuang dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Bagian II tentang perikatan yang lahir dari perjanjian.

Gugatan dari pihak - pihak yang merasa diganggu hak istimewanya atau kepentingannya merupakan akibat dari ketidakharmonisan hubungan hukum antara kedua pihak karena ingkar janji dari masing - masing pihak. Seperti pada

⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran : Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 131

⁸ Taufik Supriyanto, *Mengenal Transaksi Terapeutik Dalam Hukum Kesehatan*, 30 Oktober 2022, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-transaksi-terapeutik-dalam-hukum-kesehatan> (diakses 22 Februari 2023 Pukul 19:00 WIB)

salah satu kasus yang kurangnya komunikasi antara pasien dan dokter yang dimana menyebabkan kesalahpahaman, yang dalam satu kasus, seorang bayi meninggal di *Neonatus Intensive Care Unit (NICU)*. Dokter hanya mengatakan bahwa pasien mengalami kekurangan oksigen, sehingga keluarga pasien tidak menerima. Padahal yang disiratkan oleh dokter adalah kegagalan paru - paru bayi untuk mendapatkan oksigen. Sabir Alwy, SH, MH.

Dengan asumsi yang terjadi suplai oksigen di ruang *Neonatus Intensive Care Unit (NICU)* habis, maka pada saat itu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat menjatuhkan putusan sebagai pelanggaran disiplin sehingga dokter yang bersangkutan mendapatkan sanksi mulai dari teguran tertulis, saran untuk pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) hingga pergi ke pelatihan atau pelatihan ulang dan selanjutnya sekolah ulang. Namun karena yang terjadi hanyalah ketiadaan *korespondensi*, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) hanya akan memberikan teguran dan arahan.⁹

Mencari kebenaran tentang ada tidaknya kesalahan (sengaja atau ceroboh) oleh tenaga kesehatan atau petugas kesehatan di tempat yang bersangkutan terjadi dugaan kasus klinis, maka pejabat yang ditunjuk dapat menyertakan rekam medis pasien sebagai bukti untuk melacaknya sebagai fakta jujur dari kasus tersebut.¹⁰

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, maka persoalan tersebut dapat dibentuk sebagai pokok bahasan konsentrat dalam konsentrat ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hubungan terapeutik ditinjau dari Kitab Undang -

⁹ Rokom, *Dugaan Pelanggaran Disiplin Terbanyak Akibat Kurangnya Komunikasi Dokter Dan Pasien*, 21 Mei 2011, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20110521/451104/dugaan-pelanggaran-disiplin-terbanyak-akibat-kurangnya-komunikasi-dokter-dan-pasien/> (diakses 22 Februari 2023 pukul 21:00 WIB)

¹⁰ Eko Yudhi Hartanto, *Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek Dibidang Kedokteran*, Vol. 4, No. 2, (diakses 21 Februari Pukul 23: 31 WIB)

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dan dokter dalam transaksi terapeutik?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat landasan dan definisi masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini mencoba untuk memperoleh informasi sehubungan dengan transaksi terapeutik yang dapat digunakan sebagai bahan untuk keamanan hukum bagi kedua pasien dan dokter. Tujuan utama dari penelitian ini adalah cara hukum memiliki pilihan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, rumah sakit dan dokter. Selanjutnya penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hubungan terapeutik ditinjau dari Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien dan dokter dalam transaksi terapeutik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Terhadap Bidang Keilmuan

Penyusun dapat memberikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca sebagai sumber *perspektif* untuk eksplorasi tambahan.

2. Terhadap Lembaga/ Bangsa

Untuk lembaga penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi baik kepada dokter maupun Rumah Sakit (RS) bila berkenaan dengan pentingnya transaksi terapeutik yang dapat dijadikan alat bukti pembelaan baik dokter atau Rumah Sakit (RS) jika suatu saat bila dihadapkan dalam kasus dugaan *malpraktik medic*.

Maupun kontribusi terhadap bangsa ini sebagai wawasan terhadap masyarakat yang dimana sebagai pasien jika suatu saat

mengalami konflik hukum dengan dokter maupun Rumah Sakit (RS) maka perlunya pemahaman akan suatu tindakan medis yang seharusnya sesuai dengan perjanjian, dimana ini dapat digunakan sebagai alat bukti hukum dalam persidangan sepanjang dokumen ini dibuat dengan sesuai peraturan - peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan harkat, serta pengakuan atas kebebasan bersama yang diklaim oleh setiap subjek hukum berdasarkan pengaturan kekuasaan hukum. Sementara itu, menurut Soekanto, keamanan hukum pada dasarnya adalah jaminan yang diberikan kepada subjek hukum sebagai instrumen hukum.¹¹

Teori perlindungan hukum ini diambil oleh penulis dikarenakan sangat berhubungan dengan penelitian penulis, dimana dalam sebuah transaksi terapeutik pasti akan adanya ketidakharmonisan yang dimana membutuhkan perlindungan hukum baik itu korban maupun tersangka atau baik pihak dokter maupun pasien.

2. Teori Perjanjian

Kata perjanjian dimaknai dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa: Perjanjian adalah suatu peragaan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada sekurang - kurangnya satu orang. Kemudian R. Subekti mengungkapkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak mengadakan kesepakatan dengan satu pihak lagi untuk melakukan perbuatan atau sesuatu yang khusus.¹²

¹¹ Tim Hukum Online, *Teori- Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/lt63366cd94dcbc> (diakses 23 Februari 2023 Pukul 21:00 WIB)

¹² Trio Putra Azwar, *Mengenal Perjanjian Dan Kontrak*, <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>, (diakses 11 Juli 2023 Pukul 21: 50 WIB)

Sudikno Mertokusumo menyatakan perjanjian adalah hubungan hukum antara setidaknya dua pertemuan berdasarkan persetujuan untuk membuat setidaknya satu individu, dan sedangkan menurut Sri Sofwan Masjchoen mengemukakan bahwa perjanjian ini merupakan kegiatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih.¹³

Teori perjanjian ini diambil karena sangat berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, yang dimana dalam penelitian terbentuknya hubungan terapeutik tersebut dimulai dari sebuah perjanjian yang dilaksanakan oleh dokter dan pasien.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Seorang ahli hukum Soerjono Soekanto memaknai bahwa penelitian adalah tindakan logis, yang bergantung pada strategi, sistematika, dan perenungan tertentu, artinya memusatkan perhatian pada sesuatu atau kekhasan hukum tertentu, dengan cara membongkarnya. Kemudian lagi, penilaian dari atas ke bawah *variabel* hukum juga telah dilakukan untuk mencari jawaban atas masalah yang muncul dalam kekhasan terkait.¹⁴

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyatakan penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai metode penelitian dilakukan dengan menggambarkan objek pemeriksaan sebagaimana layaknya. Penelitian ini bersifat *ilustratif*, seharusnya dilakukan karena kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara detail, detail, efisien, dan menyeluruh tentang semua hal yang terkait dengan standar esensial transaksi terapeutik.

¹³ Ridwanto Igrisa, *Kedudukan Sk PNS Sebagai Jaminan Hutang*, Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo, 2022, hlm. 18

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diambil dari pendefinisian masalah dan sasaran pemeriksaan yang dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini menggunakan strategi *metodologi yuridis regularisasi* yang digunakan untuk menentukan sejauh mana standar *legitimasi*, sinkronisasi vertikal bahkan dan sistematika hukum. diterapkan, yang bergantung pada informasi penting, mengingat menurut Soerjono Soekanto yang akan diperiksa adalah hukum dan ketertiban yang merupakan titik fokus eksplorasi dengan melihat tulisan untuk penelitian dengan mengarahkan pencarian pedoman dan tulisan terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.¹⁵ Pendekatan ini menggunakan metode *yuridis normatif* dimana diharapkan peneliti dapat mampu mengsinkronkan antara peraturan – peraturan hukum yang diterapkan dengan permasalahan transaksi terapeutik ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam perencanaan proposisi ini kemudian menggunakan *metodologi* hukum (pendekatan resolusi) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada bahan - bahan hukum sebagai peraturan dan pedoman sebagai acuan penting dalam penelitian, dimana pendekatan ini dilengkapi dengan melihat semua peraturan dan pedoman. khawatir tentang masalah utama yang mendesak.¹⁶

Pendekatan yang selanjutnya ialah pendekatan *historis* (*historical approach*) yang dimana pendekatan ini digunakan untuk mengetahui nilai - nilai yang dapat dibuktikan yang menyusun landasan dan mempengaruhi nilai - nilai yang terkandung dalam suatu pedoman hukum.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

¹⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 87

¹⁷ Ani Purwati, loc. cit.

Pendekatan berikut ini menggunakan pendekatan akal yaitu pendekatan yang memberikan kajian pemikiran kritis dalam eksplorasi hukum yang dilihat dari bagian dasar pemikiran yang halal atau dilihat dari nilai - nilai yang terkandung dalam standarisasi suatu pedoman yang dihubungkan dengan ide - ide yang tersembunyi.¹⁸

3. Tahap Penelitian

- a. Tahap persiapan: tahap ini penulis menentukan judul, rumusan masalah juga latar belakang untuk di ajukan pada dosen pembimbing.
- b. Tahap penelitian: penulis melaksanakan penelitian setelah judul, rumusan masalah, serta latar belakang di terima oleh para dosen pembimbing. Tahap penelitian pun penulis selalu kordinasi kepada pembimbing dalam proses nya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terkoordinir dan siap untuk dipresentasikan dan mengingat jenis informasi yang digunakan dicatat sebagai hard copy skripsi ini:

- a. Data primer: maka penulis memilih teknik pengumpulan data yang digunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dimana data primer ini diambil dari buku dan literature Undang – Undang.
- b. Data sekunder: penulis pun melaksanakan pengumpulan data sekunder yang diambil dari internet dan juga dengan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan pertanyaan dan jawaban secara terbuka dan dari atas ke bawah untuk memperoleh data atau jawaban agar informasi yang diperoleh benar sesuai dengan tujuannya. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara normal dimana pertanyaan yang akan diajukan telah diatur sebelumnya (pertemuan terbuka).

¹⁸ Ibid, hlm. 88

5. Alat Pengumpul Data

Pengertian alat pengumpulan data menurut Djaman Satori dan Aan Komariah adalah penganekaragaman informasi dalam eksplorasi logika merupakan cara yang efisien untuk mendapatkan informasi penting.¹⁹ Sementara itu, Arikunto mengungkapkan, alat pengumpul data merupakan instrumen yang dipilih dan selanjutnya dilibatkan oleh seorang ilmuwan dalam kegiatan pengumpulan informasi sehingga dapat menjadi suatu kesengajaan.²⁰

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan catatan hasil telaah *study* pustaka dan juga penelusuran melalui internet. Penelitian ini pun menggunakan pedoman wawancara untuk kepentingan data.

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses penanganan data menjadi data baru dimana interaksi ini diselesaikan dengan maksud agar kualitas informasi menjadi lebih jelas dan bernilai sebagai jawaban atas suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.²¹

Data yang dikumpulkan akan digambarkan secara efisien. Data yang didapat kemudian diperiksa secara normatif dan subyektif dengan menguraikannya secara menarik dan ilmiah dalam artian menggambarkan data tersebut apa adanya dan memberikan perencanaan terhadap apa yang ada di dalamnya. Konsekuensi dari penelitian ini akan diperkenalkan secara rasional (pemikiran yang *koheren* dari umum ke *eksplisit*) sebagai

¹⁹ Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian*, Selasa 22 November 2022, 08:11 WIB, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> (diakses 7 Maret Pukul 22: 00 WIB)

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 134

²¹ Almira Keumala Ulfah, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, Muhammad Yusup, Rita Inderawati, Faqihul Muqoddam, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, IAIN Madura Press, Madura, 2022, hlm. 1

penggambaran yang disengaja dengan memahami hubungan antara berbagai informasi sehingga masalah dapat dijawab.²²

Semua data yang telah terkumpul baik data primer maupun data opsional akan dipecah, dimana analisis data ini dimaksudkan untuk mengetahui seperti apa kedudukan antara dokter dengan pasien dan juga agar mengetahui perlindungan hukum yang akan melindungi pihak dokter maupun pasien.

7. Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu setengah tahun, dari Januari hingga Juni 2023. Adapun rencana pemeriksaannya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Mempersiapkan judul dan rumusan masalah						
2.	Pengajuan Judul						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Observasi Lapangan						
5.	Analisis dan Pengolahan Data						
6.	Penyusunan Laporan						

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 109.

BAB V

KESIMPULAN

1. Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang *kompleks*, termasuk hubungan medis, etika, dan hukum. Model hubungan dokter dan pasien yang asli dikenal sebagai hubungan *patriarki*, di mana dokter dipandang lebih terinformasi dan mampu merawat pasiennya, mengambil posisi dokter lebih tinggi daripada pasien. Dalam perkembangan zaman, pola paternalistic antara dokter dan pasien berangsur-angsur berubah menjadi hubungan berdasarkan kontraktual horizontal yang menganggap kedudukan dokter dan pasien tersebut sudah seimbang atau dapat dikatakan sederajat yang berarti tidak lagi dipandang lebih tinggi dari pada kedudukan pasien. Bukti akan kedudukan pasien dan dokter sederajat pun dibuktikan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1257, Pasal 1313, dan Pasal 1323, dimana pada pasal tersebut intinya menjelaskan segala sesuatu hal harus atas persetujuan bersama.
2. Akibat hukum dari transaksi terapeutik antara dokter dan pasien terletak pada pelaksanaan perjanjian itu sendiri, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum lainnya yang timbul akibat tidak dilaksanakannya pencapaian kesepakatan berupa kesalahan diagnosa, Perlindungan hukum atas hak - hak dalam transaksi terapeutik diantaranya atas mutui, menerima dan menolak perawatan medis, mengumpulkan informasi tentang kesehatan mereka dan berhak untuk menuntut kompensasi dan bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan hukum. Maka hukum untuk melindungi pasien dan dokter dalam transaksi terapeutik tersebut melaksanakannya melalui proses penyelesaian jalur Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) dan jalur Perdata ini dimana harus mengupayakan penyelesaiannya secara mediasi seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang- Undang:

Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

B. Buku

Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2022.

Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018.

Almira Keumala Ulfah, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, Muhammad Yusup, Rita Inderawati, Faqihul Muqoddam, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, IAIN Madura Press, Madura, 2022.

Ani Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Ayun Sariatmi, *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*, Diktat & Bahan Ajar Mata Kuliah Semester 2, Universitas Diponegoro Semarang.

Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2004.

- Daldiyono Hardjodisastro, *Menuju Seni Ilmu Kedokteran Bagaimana Dokter Berfikir, Bekerja, dan Menampilkan Diri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Dewi Novitasari Suhaid, Kori Puspita Ningsih, Rizka Adela Fatsena, Anita Lufianti, Nonik Eka Martyastuti, Mirza Fathan Fuadi, Neng Ayu Rosita, Nur Hidayah, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2022
- Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Franky Sumarlie, *Perlindungan Dokter Spesialis Obsetri Dan Ginekologi: Kelebihan Jam Pelayanan di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran : Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- James F. Childerss, *Prioritas- Prioritas Dalam Etika Biomedis*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Mitha Erlisya Puspanthani, Dwi Hendriani, Isyeu Sriagustini, Tri Suryo Wibowo, Vitri Lestari, Dwi Soelistyoningsih, Christofora Desi Kusmindari, Syawal Kamiluddin Saptaputra, Neiny Prisy Foekh, Yati Purnama, Siti Kusnul Khotimah, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2023.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Ridwanto Igrisa, *Kedudukan Sk PNS Sebagai Jaminan Hutang*, Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo, 2022

- Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Surakarta, 2004.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1985.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

C. Jurnal

- Eko Yudhi Hartanto, *Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek Dibidang Kedokteran*, Vol. 4, No. 2, (diakses 21 Februari Pukul 23: 31 WIB)

D. Situs Web

- Advocates By Administrator, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya*, <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/> (diakses 03 Maret 2023 pukul 22: 00 WIB)
- Asfihan, *Pengertian Dokter*, <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-dokter/>, (diakses 19 Mei 2023 Pukul 19:00 WIB)
- Coki Siadari, *Pengertian Pasien Menurut Para Ahli*, 12 November 2018, <https://www.kumpulanpengertian.com/2018/11/pengertian-pasien-menurut-para-ahli.html> (diakses 21 Februari 2023 Pukul 20:00 WIB)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2012/PN Mdn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e13c78f015ac0295e5298050d0cd78a5>, (diakses 20 Mei 2023 Pukul 08: 40 WIB)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 515/PK/Pdt/2011, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e13c78f015ac0295e5298050d0cd78a5>, (diakses 20 Mei 2023 Pukul 00: 30 WIB)

Fransiska Novita Eleanora, *Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat*, (diakses 04 Mei 2023 Pukul 22:57 WIB)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11694/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, (diakses 07 Mei 2023 Pukul 20: 27)

Hukum Online, 4 Syart Sah Perjanjian di Mata Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/> (diakses 07 Mei 2023 Pukul 19: 28)

Hukum Online, *Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> (diakses 07 Mei 2023 Pukul 18: 50)

Kementrian Kesehatan, *Mengenal Makna Kesehatan*, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/mengenal-makna-kesehatan>, (diakses 20 Mei 2023 Pukul 21: 10 WIB)

Kompas, 12 Keluarga Pasien Vaksin Palsu Ajukan Gugatan Perdata, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/05/19093181/12.keluarga.pasien.vaksin.palsu.ajukan.gugatan.perdata>, (diakses 13 Mei 2023 Pukul 12:00 WIB)

Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana, *Asas- Asas Perjanjian*, <http://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/> (diakses 07 Mei 2023 Pukul 20: 04 WIB)

- Maressa Anastasya, *Pengertian Dokter- Etika, Kemampuan, Jenis, Tugas, dan Kewajiban*, <https://adammuiz.com/dokter/>, (diakses 19 Mei 2023 Pukul 19: 20 WIB)
- Mas Min, *Jenis- Jenis Kesehatan Secara Umum*, <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-kesehatan-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-kesehatan-secara-umum/>, (diakses 20 Mei 2023 Pukul 21: 30 WIB)
- Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian*, Selasa 22 November 2022, 08:11 WIB, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> (diakses 7 Maret Pukul 22: 00 WIB)
- Ndeadmin, *Perlindungan Hukum Dokter*, 30 September 2021, <https://pendewal.com/perlindungan-hukum-dokter/> (diakses 24 Februari 2023 Pukul 19:00 WIB)
- Restu, *Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat Dan Contoh*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/>, (diakses 26 Mei 2023 Pukul 21: 40 WIB)
- Rokom, *Dugaan Pelanggaran Disiplin Terbanyak Akibat Kurangnya Komunikasi Dokter Dan Pasien*, 21 Mei 2011, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20110521/451104/dugaan-pelanggaran-disiplin-terbanyak-akibat-kurangnya-komunikasi-dokter-dan-pasien/> (diakses 22 Februari 2023 pukul 21:00 WIB)
- Silontong, 5 *Pengertian Rumah Sakit Menurut Para Ahli Terbaru*, UU dan Permenkes, <https://www.silontong.com/2018/05/07/pengertian-rumah-sakit-menurut-para-ahli/>, (diakses 21 Mei 2023 Pukul 18:40 WIB)
- Taufik Supriyanto, *Mengenal Transaksi Terapeutik Dalam Hukum Kesehatan*, 30 Oktober 2022, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-transaksi-terapeutik-dalam-hukum-kesehatan> (diakses 22 Februari 2023 Pukul 19:00 WIB)

- Tim Hukum Online, *Teori- Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> (diakses 23 Februari 2023 Pukul 21:00 WIB)
- Trio Putra Azwar, *Mengenal Perjanjian Dan Kontrak*, <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>, (diakses 11 Juli 2023 Pukul 21: 50 WIB)
- Universitas Pasundan, <http://repository.unpas.ac.id/34040/5/BAB%20II.pdf>, (diakses 16 Mei 2023 Pukul 20: 10 WIB)
- Wikipedia, *Kesehatan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan>, (diakses 20 Mei 2023 Pukul 21: 03 WIB)
- Wikipedia, *Pasien*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>, (diakses 19 Mei 2023 Pukul 20: 10 WIB)

